

**SALINAN**  
**NOMOR 16, 2012**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK PEGAWAI DAN PENERAPAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan kode etik di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan batasan antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai dan Penerapan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK  
PEGAWAI DAN PENERAPAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah status Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam masa percobaan.

11. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
16. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
18. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penetapan Kode Etik Pegawai dan penerapan gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku bagi Pegawai dalam penerapan gratifikasi.
- (2) Penetapan Kode Etik Pegawai bertujuan :
  - a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Pegawai;
  - b. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel.
- (3) Penerapan gratifikasi bertujuan untuk memberikan batasan antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam gratifikasi.

**BAB III**  
**KODE ETIK PEGAWAI**

**Pasal 3**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;

- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

### **Pasal 5**

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### **Pasal 6**

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 7**

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;

- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

### **Pasal 8**

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :

- a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

## **BAB IV**

### **INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan APIP;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.



- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap pelanggaran Kode Etik Pegawai.

## **BAB V**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Asisten Administrasi Umum selaku Anggota;
  - d. Inspektur selaku Anggota;
  - e. Kepala Bidang Disiplin Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota.
- (2) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

#### **Pasal 13**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### **Pasal 14**

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 :
  - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.

#### **Pasal 16**

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 17**

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

### **BAB VI**

#### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.

- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pejabat lain di lingkungannya.

### **Pasal 19**

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VII**

### **REHABILITASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

## **BAB VIII**

### **GRATIFIKASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, melalui Inspektorat atau melaporkan sendiri kepada KPK.

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk mengatur penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap bukan sebagai perbuatan suap, Walikota menetapkan batasan antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam gratifikasi.
- (2) Pemberian yang diperbolehkan dalam gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemberian insentif oleh BUMD kepada pihak swasta karena target penjualannya berhasil dicapai;
  - b. penerimaan honor sebagai narasumber oleh seorang Penyelenggara Negara/ Pegawai dalam suatu acara;
  - c. pemberian sumbangan oleh BUMD dalam acara khusus kepada masyarakat;

- d. pemberian barang (suvenir, makanan, dan lain-lain) oleh kawan lama atau tetangga;
  - e. pemberian *cash back* kepada nasabah oleh bank BUMD;
  - f. pemberian fasilitas penginapan oleh Pemerintah Daerah setempat kepada Penyelenggara Negara/Pegawai pada saat kunjungan kerja, di mana atas pemberian fasilitas penginapan tersebut dikompensasikan dengan biaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian sumbangan/hadiah pernikahan Penyelenggara Negara/Pegawai pada saat Penyelenggara Negara/Pegawai menikahkan/khitanan anaknya, dimana dalam pemberian ini tidak terkandung *vested interest* dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban Penyelenggara Negara/Pegawai sebagai penerima gratifikasi;
  - h. pemberian kepada pensiunan Pegawai atau janda pensiunan;
  - i. hadiah karena prestasi.
- (3) Pemberian yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemberian pinjaman barang dari rekanan kepada Penyelenggara Negara/ Pegawai secara cuma-cuma;
  - b. pemberian tiket perjalanan oleh rekanan kepada Penyelenggara Negara/ Pegawai atau keluarganya untuk keperluan dinas/pribadi secara cuma-cuma;
  - c. pemberian tiket perjalanan oleh pihak ketiga kepada Penyelenggara Negara/ Pegawai atau keluarganya untuk keperluan dinas/pribadi secara cuma-cuma;
  - d. pemberian sumbangan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam acara khusus kepada Instansi Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Instansi Pemerintah lainnya;
  - e. pemberian oleh rekanan melalui pihak ketiga;
  - f. pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan;
  - g. pemberian hadiah atau uang oleh debitur kepada pegawai bank Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. pemberian fasilitas penginapan oleh Pemerintah Daerah setempat kepada Penyelenggara Negara/Pegawai pada saat kunjungan kerja, dimana atas pemberian fasilitas penginapan tersebut tidak dikenakan biaya;

- i. pemberian sumbangan/hadiah pernikahan Penyelenggara Negara/Pegawai pada saat Penyelenggara Negara/Pegawai menikahkan/khitanan anaknya, dimana dalam pemberian ini terkandung *vested interest* dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban Penyelenggara Negara/Pegawai sebagai penerima gratifikasi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Juni 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 16**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**